

**EFEKTIVITAS HUKUM CAMBUK DALAM MENGURANGI KASUS
KHALWAT PADA MAHKAMAH SYARIAH LHOKSUKON**

Muhammad Jafar

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
jafarokee@gmail.com

Fohan Muzakir

Universitas Muhammadiyah Mahakarya Aceh
fohanm@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of flogging laws in reducing khalwat cases at the Lhoksukon Syariah Court. The research was conducted using descriptive qualitative methods, using observation methods and conducting interviews. The results of the research show that the implementation of caning is a form of punishment applied by the Lhoksukon Syariah Court to reduce the special nature of Khalwat. The caning punishment applied is in accordance with Qanun number 14 of 2003 concerning khalwat. In the implementation of Islamic law, the issue of khalwat is regulated by Qanun Number 14 of 2003, the formation of this qanun is a form of concern for the Aceh government, especially North Aceh Regency, towards "decency" rules or regulations concerning the act of adultery, the qanun which regulates the offense of khalwat. In principle, it is an effort to prevent cases of adultery from developing in the North Aceh Regency area. In Islamic legal terms, preventive measures like this are called sadd al-dzari'ah (closing the road). Namely closing the road so that cases of adultery do not occur.

Keywords: Effectiveness of the Whip Law, Khalwat Case, Lhoksukon Sharia Court.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum cambuk dalam mengurangi kasus khalwat pada Mahkamah Syariah Lhoksukon. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode observasi hingga melakukan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon dalam mengurangi kasus Khalwat. Hukuman cambuk yang diterapkan adalah aturan sesuai dengan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat. Dalam pelaksanaan syari'at Islam, masalah khalwat diatur dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara terhadap aturan atau regulasi "kesusilaan" yang menyangkut perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya sebagai upaya

agar kasus-kasus perzinaan tidak berkembang di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dalam istilah hukum Islam, upaya preventif seperti ini disebut dengan sadd al-dzari'ah (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinaan.

Kata Kunci: Efektivitas Hukum Cambuk, Kasus Khalwat, Mahkamah Syariah Lhoksukon.

PENDAHULUAN

Aturan hukum pidana Islam atau yang dikenal dengan istilah Qanun Jinayat di Aceh menetapkan pelanggaran pidana untuk dikenakan hukum cambuk bagi masyarakat yang melanggar aturan syariat Islam. Hukum cambuk yang diterapkan di Aceh yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran bagi mereka yang melakukan pelanggaran syariat Islam supaya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Provinsi Aceh adalah dikenal sebagai serambi mekah, dimna merupakan Provinsi yang menerapkan syariat Islam dan menerapkan hukum cambuk bagi pelanggarnya. Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam telah menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, bangsa, dan bernegara di provinsi Aceh. Masyarakat Aceh telah menepatkan hukuman syariah Islam sebagai pedoman hidupnya dalam segala bentuknya kekurangan dan kelebihan. Penghayatan terhadap hukum Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat. Adat tersebut terus berkembang dan hidup dalam kehidupan masyarakat Aceh yang kemudian terakumulasi dalam bentuk hadis maja seperti; *'Adat bak Poteumeureuhoem, hukum bak syiah kuala, qanun bak putro phang, reusam bak laksamana.*

Dalam Masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan ungkapan *hukoem ngen adat lage zat ngen sifet, makanya zat dengan sifet* adalah suatu yang berbeda dapat diidentifikasi tetapi tidak dapat dipisah. Menurut Soepomo dengan mengutip pendapat Soekanto salah satu yang menjadi dasar sistem, hukum adat adalah sifat kebersamaan yang kuat yang meliputi seluruh lapangan hukum adat. Selanjutnya dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang pembinaan kehidupan adat dan istiadat diatur secara tegas mengenai jenis-jenis sangketa perselisihan adat yang dapat diselesaikan dengan adat.¹

Sedangkan Qanun nomor 6 Tahun 2004 tentang hukum jinayah serta pelaksanaan cambuk sesuai dengan ketentuan jenis hukum yang dilakukan oleh pelaku. Meskipun penerapan Qanun nomor 6 Tahun sudah dijalankan secara fenomena dalam Qanun jinayah mengatur tentang perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam dan tentang hukuman yang dijatuhkan hakim untuk pelaku. Hukum yang dikenakan kepada setiap orang yang melanggar Qanun jinayah adalah hukuman cambuk atau denda berupa emas atau penjara. Namun bagi pelanggaran jarimah Khalwat diatur dalam pasal 23 Ayat (1) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah yaitu: setiap orang dengan sengaja melaksanakan

¹Muksalmina, Sripsi, "Penyelesaian Perkara Khalwat Secara Adat Di Kota Banda Aceh Sudi Analisis Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat Dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun Hukum Jinayah" (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusalam, 2017), H.2

jarimah khalwat diancam dengan ukubah *ta'zir* cambuk paluing banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 geam emas murni atau pencara 10 bulan.²

Untuk mengaplikasi syariah islam dalam kehidupan Masyarakat di Aceh pemerintah Aceh telah mengesahkan beberapa Qanun yang termasuk pidana (*jinayah*) yaitu:

1. Qanun nomor 12 tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya
2. Qanun nomor 13 tahun 2003 tentang maisir (perjudian)
3. Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang *khalwat* (perbuatan mesum).

KUHP dalam pasal 10 menentukan jenis jenis hukuman.

- a. hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman pencara, hukuman kurungan dan hukuman benda
- b. hukuman tambahan terdiri dari, pencabukan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.

Sementara dalam Qanun aceh terdapat jenis hukuman lain yakni;hukuman cambuk yang merupakan jenis hukuman yang dikenal dalam hukum pidana islam yang mendapat legalitas dari AL-Qur'an dan hadis-hadis nabi saw.³ Dalam AL-Qur'an surah al-isra ayat 32 menjelaskan; "Dan janganlah kamu mendekati zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Dalam kitab risalah nya imam Qusyairi membagi *khalwat* menjadi dua macam yaitu;

1. *Khalwat* secara lahir yaitu mengasingkan diri dari dalam rumah dan dari pergaulan sesame manusia.
2. *Khalwat* secara batinnya tetap dalam musyahadat kepada asraorul hak,namun lahirnya tetap pergaulan dengan sesame manusia.

Mahkamah Syariah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Provinsi Aceh sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Penerapan hukum cambuk di Aceh merujuk pada Qanun No. 6 tahun 2014 atau disebut Qanun Jinayat. Merupakan peraturan yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*). Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya.⁴

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun No. 11 tahun 2002, yang kebanyakan isinya bersifat simbolis. Pada tahun 2003, terdapat

²Ferdiansyah, Sripsi,"Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun Di Bidang Syariat Islam Di Wilayah Hukum Kota Madya Banda Aceh Profinsi Nanggro Aceh Darusalam.(Medan:Universitas Sumatra Utara, 2008), h.1

³Dr.Jenal Aripin, M.A.,Himpunan Undang-Untang Kekuasaan kehakiman, (Jakarta:kencana, 2010)h.807

⁴Qanun No. 6 Tahun 2014

Peraturan Daerah (perda) perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang *maisir* (perjudian), dan Nomor 14 tentang *khalwat* (perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram).

Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali. Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada naskah artikel ini adalah menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada Mahkamah Syariah Lhoksukon yang terletak di Desa Alue Mudem, Kecamatan Lhoksukon, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Fokus penelitian ini untuk mengetahui tentang efektivitas hukum cambuk dalam mengurangi kasus khalwat pada Mahkamah Syariah Lhoksukon. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer berupa tindakan-tindakan sosial maupun kata-kata dari pihak terkait dengan masalah yang diteliti serta sumber sekunder berasal dari bahan perpustakaan yang berupa buku, karya ilmiah, jurnal dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan maksud peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik observasi, dapat diartikan sebagai pengamatan langsung terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh informasi tentang efektivitas hukum cambuk dalam mengurangi kasus khalwat pada Mahkamah Syariah Lhoksukon, untuk mendapatkan data-data yang jelas perlu pengamatan dan memperlihatkan kegiatan yang dilakukan di lokasi penelitian. Kemudian penulis bukukan dalam bentuk catatan kegiatan yang ada di lokasi tersebut. Kesimpulan data dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal dan kesimpulan berupa deskripsi atau gambaran mengenai obyek yang diteliti. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Hukum Islam di Aceh

Hukum jinayat pertama kali diberlakukan di Aceh lewat Qanun No. 11 tahun 2002, yang kebanyakan isinya bersifat simbolis.⁵ Pada tahun 2003, terdapat perda-perda lain yang disahkan: Qanun Nomor 12 tentang minuman khamar dan sejenisnya, Nomor 13 tentang *maisir* (perjudian), dan Nomor 14 tentang khalwat

⁵Qanun No. 11 Tahun 2002

(perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang atau lebih yang berlainan jenis dan bukan mahram). Pada tahun 2009, DPRA menyetujui qanun baru yang semakin menambah hukum jinayat yang diberlakukan di Aceh, tetapi gubernur yang menjabat kala itu, yaitu Irwandi Yusuf, menolak menandatangani qanunnya karena ia menolak klausul mengenai hukum rajam. Perda ini memerlukan persetujuan dari legislatif dan eksekutif, sehingga penolakan ini secara otomatis membuat hukum tersebut tidak berlaku.

Pada tanggal 27 September 2014, DPRA mengesahkan Qanun Nomor 6 yang merevisi qanun yang sempat ditolak pada tahun 2009 dan menghapuskan klausul rajam. Gubernur Zaini Abdullah menandatangani perda tersebut pada 23 Oktober 2014, dan perda ini mulai berlaku setahun kemudian pada 23 Oktober 2015, seperti yang diatur dalam isinya. Qanun yang menggantikan qanun-qanun tahun 2003 ini menambah jenis kejahatan yang dapat dihukum berdasarkan hukum jinayat, dan hukuman yang diganjar juga lebih berat.

Dalam qanun-qanun yang dikeluarkan tahun 2003, pelanggar dapat dijatuhi hukuman cambuk dengan rotan sebanyak maksimal 40 kali, dan pada kenyataannya cambukan yang diberikan jarang melebihi 12 kali. Namun, perda tahun 2014 menetapkan batas minimal sebanyak 10 kali dan maksimal sebanyak 150 kali. Pada Maret 2018, Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh mulai mengkaji dan mengukur pendapat umum mengenai pemberlakuan hukuman pancung untuk kejahatan berat seperti pembunuhan.

Qanun No. 6 tahun 2014 atau juga disebut Qanun Jinayat adalah peraturan daerah (perda) terbaru yang mengatur hukum pidana Islam di Aceh. Perda ini melarang konsumsi dan produksi minuman keras (*khamar*), judi (*maisir*), sendirian bersama lawan jenis yang bukan mahram (*khalwat*), bermesraan di luar hubungan nikah (*ikhtilath*), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, menuduh seseorang melakukan zina tanpa bisa menghadirkan empat saksi (*qadzaf*), sodomi antar lelaki (*liwath*), dan hubungan seks sesama wanita (*musahaqah*). Hukuman bagi mereka yang melanggar bisa berupa hukuman cambuk, denda, dan penjara. Beratnya hukuman tergantung pada pelanggarannya. Hukuman untuk khalwat adalah yang paling ringan, yaitu hukuman cambuk sebanyak maksimal 10 kali, penjara 10 bulan, atau denda 100 gram emas. Hukuman paling berat adalah untuk pemerkosa anak; hukumannya 150-200 kali cambuk, 150-200 bulan penjara, atau denda sebesar 1.500-2.000 gram emas). Yang menentukan hukuman mana yang akan dijatuhkan adalah hakim.⁶

Mahkamah Syar'iyah Aceh mempertimbangkan perkara pidana dan perdata yang menggunakan hukum Islam. Hukum ini berlaku untuk semua orang Muslim ataupun badan hukum di Aceh. Hukum ini juga berlaku untuk kaum non-Muslim jika kejahatannya tidak diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, atau jika dilakukan bersama dengan seorang Muslim dan pihak non-Muslim secara sukarela memilih hukum Islam. Pada April 2016, seorang wanita Kristen dicambuk 28 kali karena telah menjual minuman keras; ia adalah orang non-Muslim pertama yang dijatuhi hukuman cambuk berdasarkan qanun ini.⁷

⁶Qanun No. 6 Tahun 2014

⁷Muhaimin, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, (Jakarta: Erlangga, 2013), hal. 42.

Lembaga-lembaga yang terkait dengan penerapan hukum jinayat di Aceh adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Wilayatul Hisbah (atau "polisi syariat"), dan Mahkamah Syar'iyah. MPU terlibat dalam proses perumusan perda bersama dengan pemerintah. Namun, pada praktiknya perda dirumuskan oleh DPRA dan kantor gubernur. Wilayatul Hisbah memiliki wewenang untuk menegur mereka yang tertangkap telah melanggar hukum Islam. Mereka tidak punya wewenang untuk menangkap atau mendakwa tersangka, sehingga mereka harus bekerja sama dengan polisi dan jaksa untuk menegakkan hukum.

Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan perkara perdata dan pidana berdasarkan hukum Islam. Namun, kebanyakan perkara yang masuk ke pengadilan ini adalah perkara perdata. Pada tahun 2016, pengadilan ini menerima 10.888 perkara perdata di tingkat pertama dan 131 perkara banding, ditambah dengan 324 perkara pidana dan 15 perkara banding. Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dari sistem hukum Indonesia. Putusan mereka dapat digugat hingga ke Mahkamah Agung, dan hakim-hakim Mahkamah Syar'iyah (termasuk ketua hakimnya) diangkat oleh Mahkamah Agung.⁸

Pelaksanaan Hukuman Cambuk yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon Dalam Mengurangi Khusus *Khalwat*

Pelaksanaan pidana cambuk berlaku di Provinsi Aceh sejak 10 Juni 2005. Petunjuk teknis pelaksanaan hukum ini bagi mereka yang melanggar syariat Islam dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh Nomor 10 Tahun 2005. Diberlakukannya peraturan tentang hukuman cambuk merupakan bukti keseriusan pemerintah daerah dan masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara utuh.

Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon dalam mengurangi khusus Khalwat. Hukuman cambuk yang diterapkan adalah aturan sesuai dengan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat.

Dalam pelaksanaan syari'at Islam, masalah khalwat diatur dengan Qanun Nomor 14 Tahun 2003, pembentukan qanun ini merupakan salah satu bentuk kepedulian pemerintah Aceh khususnya Kabupaten Aceh Utara terhadap aturan atau regulasi "kesusilaan" yang menyangkut perbuatan zina, qanun yang mengatur tentang delik khalwat ini pada prinsipnya sebagai upaya agar kasus-kasus perzinahan tidak berkembang di wilayah Kabupaten Aceh Utara. Dalam istilah hukum Islam, upaya preventif seperti ini disebut dengan sadd al-dzari'ah (menutup jalan). Yaitu menutup jalan agar tidak terjadi kasus perzinahan.

⁸Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hal. 43.

Dalam bahasa sederhana bisa dipahami bahwa “berzina saja dilarang keras, apalagi hal-hal yang dapat menggiring kepada perbuatan zina tersebut”. Karena itu harus ditutup atau dilarang. Hal ini sesuai dengan amanat Allah dalam Firman-Nya QS. An Nur ayat 2.

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah setiap orang dari mereka seratus kali cambuk, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman tersebut disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman”. (QS. An- Nur: 2).

Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum) menjelaskan bahwa Khalwat/Mesum hukumnya haram. Dalam Pasal 5 Setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Selanjutnya dijelaskan dalam Pasal 6 bahwa Setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintahan dan badan usaha dilarang memberikan kemudahan dan/atau melindungi orang melakukan khalwat/mesum.

Ketentuan pidana khalwat dituangkan dalam Pasal 22 Pasal 4 Qanun Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat (Mesum), yaitu:

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa dicambuk paling tinggi 9 (sembilan) kali, paling rendah 3 (tiga) kali dan/atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), paling sedikit Rp. 2.500.000,- (dua juta Lima ratus ribu rupiah).
- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan ‘uqubat ta’zir berupa kurungan paling lama 6 (enam) bulan, paling singkat 2 (dua) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah), paling sedikit Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- c. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan 6 adalah jarimah ta’zir.

Sebagai bagian pelaksanaan dari Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat, Pemerintah mengeluarkan instruksi untuk melaksanakan pembinaan kehidupan beragama secara isentif guna meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak umat dalam bentuk pelarangan terhadap setiap orang yang bukan mahramnya untuk berdua-duaan (berkhalwat) pada tempat-tempat yang sunyi dan terhalang dari pandangan umum. Menginstruksikan kepada pemilik tempat atau penanggungjawab tempat-tempat rekreasi, panggung hiburan dan upacara-upacara baik keagamaan ataupun lainnya yang dihadiri oleh massa pria dan wanita, harus menjaga tata krama pergaulan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam.

Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus *Khalwat*

Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun No. 6 tahun 2013.

Hukuman cambuk untuk pelanggar *khalwat* diterapkan supaya memberikan kesadaran berupa efek jera bagi pelanggar juga bersamaan memberikan teguran untuk orang yang memungkinkan akan melakukan hal tersebut agar terhindar dari jarimah. Melainkan juga, 'uqubat berupa hukuman cambuk ini lebih terasa dikarenakan mendapat tanggapan tidak enak hati juga bagi keluarga tidak menyebabkan hal yang merugikan. Pelaksanaan hukuman cambuk dilakukan mengacu pada Qanun No. 6 tahun 2013, sedangkan Qanun No. 7 tahun 2014 itu qanun formil tentang pelaksanaan sidangnya.

Setelah perkara diputus oleh hakim kemudian nanti di ikrah selama 30 hari setelah keputusan oleh jaksa akan dilaksanakan eksekusi hukum cambuk. Pelaksanaan hukum cambuk khusus pelaku *khalwat* dilakukan sebanyak 100 kali cambuk yang dilakukan oleh Kejaksaan. Dalam pelaksanaan proses hukuman cambuk ditunjuk hakim pengawas dan pengaman, pengaman berdiri dibelakang untuk melihat proses cambuk yang dilakukan oleh eksekutor.

Adapun *khalwat* menurut Qanun No 14 Tahun 2003 adalah perbuatan bersunyi-sunyian antara dua orang mukalaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan. Islam dengan tegas melarang melakukan zina, sementara *khalwat* adalah perbuatan yang menjerumuskan atau wasilah menuju terjadinya perzinaan, maka *khalwat* (mesum) merupakan salah satu (jarimah) perbuatan pidana dan diancam dengan 'uqubat ta'zir.

Dalam perkembangannya *khalwat*(mesum) tidak hanya terjadi ditempat-tempat tertentu yang sepi dari penglihatan orang lain, tetapi juga dapat terjadi ditengah keramaian atau di jalanan atau tempat-tempat lain, seperti dalam mobil atau kendaraan lainnya dimana perempuan dan laki-laki bermaksiat (tanpa ikatan pernikahan). Perbuatan tersebut dapat menjurus pada perbuatan terjadinya zina.

Qanun tentang larangan *khalwat* (mesum) ini dimaksudkan sebagai upaya preventif preemtif dan pada tingkat optimum remedium sebagai usaha represif melalui penjatuhan hukuman dalam bentuk 'uqubat ta'zir yang dapat berupa hukuman cambuk dan hukuman denda (garamah). Qanun *khalwat* ini bila dilihat dari jenisnya bukan suatu hal yang baru.

Batasan-batasan *khalwat* yang dapat dikategorikan penyelesaiannya melalui mahkamah syar'iyah Lhoksukon menjelaskan bahwa ada beberapa kategori/kelompok yang mejadi pedoman dalam penyelesaian kasus *khalwat*, diantaranya adalah:

1. *Khalwat* yang dikategorikan sebagai *khalwat* ringan, contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan (bukan muhrim) berduan di tempat yang sepi jauh dari keramaian, menurutnya itu adalah *khalwat* yang dikategorikan kepada *khalwat* yang ringan, dimana penyelesaiannya tidak perlu melalui mahkamah syar'iyah,

- namun cukup diberikan bimbingan dan teguran di tempat bahwasanya perbuatan seperti itu melanggar syariat Islam dan dapat merusak moral;
2. Khalwat yang dikategorikan sebagai khalwat sedang, contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan (bukan muhrim) berdua di tempat yang sepi dan jauh dari keramaian serta melakukan perbuatan seperti berciuman dan berpelukan. Apabila tertangkap tangan, maka kasusnya tidak perlu dilimpahkan ke mahkamah syar'iyah akan tetapi pelaku diamankan dan di bawa ke kantor wilayahul hisbah untuk dilakukan pembinaan dan nasehat serta memanggil orang tua/wali dari kedua orang yang tertangkap tangan tersebut begitu juga dengan Keuchik (kepala desa) masing-masing dari gampong yang tertangkap.
 3. Khalwat yang dikategorikan sebagai khalwat berat, contohnya adalah seorang laki-laki dan perempuan yang tidak memiliki tali ikatan perkawinan, telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syara' yakni berhubungan layaknya seperti suami istri (zina), maka apabila tertangkap, penyelesaian kasusnya akan diserahkan kepada Satpol PP dan ditindaklanjuti sampai ke Mahkamah Syariah Lhoksukon.

PENUTUP

Pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelaku khalwat tersebut merupakan suatu langkah maju dalam pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Utara. Pemberiaan hukuman cambuk bagi pelaku *khalwat* setidaknya dapat memberikan pesan yang tersirat kepada masyarakat Kabupaten Aceh Utara akan perlunya dukungan pelaksanaan syariat dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku di Aceh. Larangan khalwat merupakan pencegahan dini terhadap perbuatan zina, karena perbuatan zina pada dasarnya di mulai dari hal-hal yang mengarah kepadanya. Dengan adanya formalisasi hukum jinayat di Aceh dan penjatuhan 'uqubat terhadap pelaku pelanggaran tindak pidana khalwat, diharapkan dapat menjadi stimulus bagi kesadaran masyarakat dari berbagai latar belakang agama, ras, dan budaya tentang adanya pelaksanaan hukum jinayat di Aceh dan khususnya Kabupaten Aceh Utara. Hukuman cambuk adalah sejenis hukuman badan yang dikenakan atas terhukum dengan cara mencambuk badannya. Pelaksanaan uqubat cambuk adalah kewenangan dan tanggung jawab Jaksa. Pencambukan itu sendiri dilakukan segera setelah putusan hakim mempunyai kekuatan hukum tetap yang berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Qanun ini dan/atau ketentuan yang diatur dalam Qanun tentang hukum formil. Pelaksanaan hukuman cambuk merupakan bentuk hukuman yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah Lhoksukon dala mengurangi khusus Khalwat. Hukuman cambuk yang diterapkan adalah aturan sesuai dengan Qanun nomor 14 tahun 2003 tentang khalwat.

DAFTAR PUSTAKA

Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2012

Jenal Aripin, *Himpunan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta:

Kencana, 2010.

Qanun No. 6 Tahun 2014

Abd. Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, Jakarta:

Rajawali, 1989.

Endang Saifuddin Anshari, *Kuliah Al-Islam*, Bandung: Pustaka, 1978

Muhaimin, *Penerapan Syariat Islam di Aceh*, Jakarta: Erlangga, 2013

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Adi Sukadana, *Metode Observasi*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992

Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*

Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, 2014

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT

Alfabeta, 2016.

Sukadana, A. *Metode Observasi*. Usaha Nasional, 1992.